



**PUTUSAN**

Nomor 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugar Rekonvensi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Trisula, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugar Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 599/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 24 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Dusun Kepahiang pada tanggal 4 Februari 2011 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Februari 2011;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di kelurahan Dusun Kepahiang selama lebih kurang lima bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Mes PT. Trisula di Desa Barat Wetan selama lebih kurang empat tahun enam bulan;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 2 Januari 2016, berawal ketika ada SMS yang masuk ke dalam HP milik Termohon, kemudian Pemohon membaca SMS tersebut, ternyata SMS tersebut dari laki-laki idaman lain Termohon yang mengajak Termohon bertemu, kemudian Pemohon langsung bertanya kepada Termohon dari siapa SMS tersebut dan ada hubungan apa Termohon dengan laki-laki tersebut, namun Termohon hanya diam saja, setelah itu Termohon langsung pulang ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Dusun Kepahiang, karena masih menaru curiga kemudian pada tanggal 3 Januari 2016 Pemohon bertanya dengan teman Termohon yang bernama Wiji apakah teman Termohon tersebut mengetahui tentang perselingkuhan Termohon, lalu teman Termohon tersebut mengakui bahwa memang benar Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hartono, namun teman Termohon tersebut takut mengatakan kepada Pemohon karena tidak ingin merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon langsung menemui Termohon di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Dusun Kepahiang untuk menanyakan kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan laki-laki yang bernama Hartono tersebut, namun Termohon tetap diam saja, kemudian

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam harinya Termohon pergi bersama laki-laki yang bernama Hartono tersebut, karena kesal dengan kelakuan Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan anak pergi dan tinggal di rumah saudara angkat Pemohon yang bernama Dian Hindarto di Kelurahan Dusun Kepahiang, kemudian pada bulan Mei 2016 Pemohon mendapat kabar jika Termohon sudah pulang ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Dusun Kepahiang;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 3 Januari 2016 Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan bulan;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugar Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak bahkan melalui proses mediasi yang dipimpin oleh seorang hakim mediator bernama Muhammad Hanafi, S.Ag., akan tetapi

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon di mana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tertanggal 30 Nopember 2016 dan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2;
- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 3, dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa Lambau Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan Kepahiang sebelum akhirnya tinggal di Mess PT. Trisula,
- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 4, yang benar bahwa Pemohon Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
  - 1.Rhendi Farhan (almarhum) laki-laki, lahir tanggal 7 Oktober 2011 dan telah meninggal saat masih bayi;
  - 2.-Dendi Dwi Gustiawan, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2012, anak tersebut dititip dan diasuh oleh orangtua Pemohon di Desa Talang Sali, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 5, bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis yang disebabkan oleh sikap Pemohon, yaitu:
  - Pemohon sering main tangan dan mengusir Termohon;
  - Pemohon sering bermain judi;
  - Pemohon tidak memiliki prinsip/pendirian;
  - Pemohon tidak suka dengan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk rukun kembali pada tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 3 Januari 2016, bahkan Pemohon mengancam akan mengadukan Termohon kepada atasannya agar memecat Termohon jika tidak ingin kembali lagi, tetapi Termohon tetap tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa karena kalut dan takut dipecat dari pekerjaan, akhirnya Termohon pergi dari rumah orangtua Termohon dengan menitipkan anak dan nafkah anak kepada orangtua Termohon, empat hari kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua untuk menjemput anak, tetapi Termohon mendapati anak sudah diambil oleh Pemohon, sampai sekarang Termohon belum pernah bertemu dengan anak dan Pemohon melarang Termohon bertemu dengan anak;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yaitu menuntut hak asuh anak terhadap Pemohon dengan alasan karena;

1. Bahwa anak Pemohon Termohon masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;
- 2.- -Bahwa anak Pemohon Termohon tidak tinggal bersama Pemohon ataupun Termohon tetapi dititipkan dengan orangtua Pemohon (ayah Pemohon) di Desa Talang Sali, Kabupaten Seluma;
3. Bahwa Pemohon melarang Termohon bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, kalau Termohon mau bertemu anak datang saja ke Seluma, sewaktu anak berada di Mess, Pemohon melarang Termohon bertemu dengan anak;

Berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi di atas, Termohon memohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan izin talak Pemohon;

## DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dalam konvensi, sedangkan terhadap gugatan rekonvensi Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon Termohon sekarang tinggal bersama dengan orangtua Pemohon (ayah Pemohon) di Desa Kunduran, Seluma Timur, bukan di Desa Talang Sali sebagaimana jawaban Termohon sejak tanggal 2 Februari 2016;
- Bahwa Pemohon tidak akan memberikan hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon, karena Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu dengan pergi meninggalkan anak dengan orangtua Termohon;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan yang intinya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P dan Termohon tidak keberatan dengan bukti surat tersebut;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

**1.SAKSI KE-1** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Mess PT. Trisula;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Juliantiti Wijaya sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT. Trisula di daerah Barat Wetan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 3 Januari 2016;
- Bahwa setahu saksi karena sejak tanggal 3 Januari 2016 Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama Hartono, hal itu saya ketahui dari cerita adik Hartono yang bernama Yang Yang, yang pada saat malam

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saya sedang piket di pos jaga kantor, pada saat itu Hartono dan Yang Yang pamit kepada saya mohon izin keluar kantor, namun ketika pulang yang kembali hanya Yang Yang, sementara Hartono tidak kembali, ketika saksi tanya mana Hartono, lalu Yang Yang dengan rasa takut bilang kalau Hartono pergi bersama isteri Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orangtua Pemohon (ayah Pemohon) di Kabupaten Seluma, tetapi saksi tidak tahu bagaimana keadaan anak tersebut;

**2. SAKSI KE-2** , umur 34 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di PT. Trisula, saksi kenal akrab dengan Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan lalu;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Julianti Wijaya sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT.Trisula sama dengan saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2016, ;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama Hartono yang juga sama-sama bekerja di PT. Trisula, hal itu saya ketahui berdasarkan cerita dari adik Hartono yang bernama Yang Yang, kemudian saksi langsung menelpon Hartono, dan Hartono mengakui bahwa ia pergi bersama isteri Pemohon, saat itu saksi tidak tahu pasti di mana keberadaan Hartono dan isteri Pemohon, tetapi Hartono bilang kalau ia mau pulang ke Medan;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada ayah Pemohon di Seluma, tetapi saksi tidak tahu keadaannya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 91/AS/SK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T dan Pemohon tidak keberatan dengan bukti surat tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti surat saja dan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan petitum permohonan Pemohon dan menolak gugatan rekonsvansi Termohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 4 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Hanafi, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Nopember 2016 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai tersebut dalam posita permohonan Pemohon, sejak sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, penyebabnya adalah karena Pemohon Pemohon sering main tangan dan mengusir Termohon, Pemohon sering bermain judi, Pemohon tidak memiliki prinsip/pendirian dan Pemohon tidak suka dengan keluarga Termohon, dan benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah diakui oleh Termohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, namun demikian dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta replik dan duplik, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan keduanya berpisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti T), masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Air Sempiang, bukti T tersebut secara substansi tidak menjelaskan mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bukti T tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, menurut keterangan kedua saksi karena Termohon pergi dengan seorang laki-laki bernama Hartono, dan keduanya telah pisah rumah sejak awal Januari 2016, serta sudah tidak dapat didamaikan lagi. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk didamaikan, sehingga untuk membina rumah tangga yang, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 juni 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan atau tidak;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menganggap penting mengemukakan firman Allah Swt. pada surah al-Baqarah ayat 227:

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dan kaidah fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P antara Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahap jawab menjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan digunakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama **Dendi Dwi Gustiawan**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2012 (usia 4 tahun 4 bulan) kepada Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang maksud selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya mengakui sebagian dan menolak atau membantah sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi mengambil anak dari rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan anak dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal dengan Tergugat Rekonvensi tetapi dititipkan kepada orangtua (ayah) Tergugat Rekonvensi di Desa Talang Sali Seluma Timur sejak awal Januari 2016;
- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi bertemu dengan anak, kalau Penggugat Rekonvensi mau ketemu silakan datang ke rumah orangtua Tergugat Rekonvensi di Seluma;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi dengan tambahan keterangan bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi melalaikan kewajiban sebagai ibu, Penggugat Rekonvensi pergi dan menitipkan anak dengan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, karena alasan pekerjaan, dan beberapa hari kemudian Penggugat Rekonvensi pulang untuk menjemput anak ternyata sudah diambil oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dianggap terbukti, dan terhadap hal-hal yang dibantah Tergugat Rekonvensi yang tidak didukung oleh pembuktian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Dendi Dwi Gustiawan**, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2012 (4 tahun 4 bulan) adalah masih dalam kategori belum mumayyiz, anak tersebut belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) menegaskan, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 45 tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang tertera pada huruf (a) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *hadlanah* (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* (pemeliharaan) sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lain, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik, Oleh karenanya menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lain untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa secara naluriah dan psikologis, seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa usia kanak-kanak, dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya sehingga anak merasa nyaman, demikian pula seorang anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk selalu dekat dalam dekapan ibunya, sedang Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak terbukti, bahkan terungkap di persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi justru diasuh atau dititipkan kepada orangtua Tergugat Rekonvensi di Desa Talang Sali, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah dapat meyakini kebenaran gugatan Penggugat Rekonvensi, karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **Dendi Dwi Gustiawan, laki-laki**, lahir tanggal 23 Agustus 2012 (umur 4 tahun 4 bulan) masih kecil dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), perlu kasih sayang dari ibunya, karena menurut fitrah, bahwa ibu lebih dekat dengan anaknya dari pada bapaknya, sesuai Pasal 105

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “bila terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan alasan-alasan serta bantahan dan tuduhan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan dan sesuai pula pendapat ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut: “Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterinya yang berhak memelihara anak tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh terhadap anak bernama **Dendi Dwi Gustiawan, laki-laki**, lahir tanggal 23 Agustus 2012 (umur 4 tahun 4 bulan) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal atau dititipkan kepada orangtua Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama **Dendi Dwi Gustiawan** kepada Penggugat Rekonvensi, dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan putusan ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama **Dendi Dwi Gustiawan**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama **Dendi Dwi Gustiawan** kepada Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bersamaan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Djurna'aini, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.,

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Djurna'aini, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muahammad Hanafi, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 599/Pdt.G/2016/PA Crp, tanggal 13 Desember 2016 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-  
J u m l a h = Rp. 271.000,-  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 599/Pdt.G/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)